



PEMERINTAH KOTA BENGKULU DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jalan Mahoni Nomor 57 Telp. 21429/21725 Fax. (0736) 345444
B E N G K U L U

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU
NOMOR : 421.2/041 /IV. DIKNAS

TENTANG

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN (SMK) SWASTA AL-YASIR (SMKS 18)
KOTA BENGKULU TAHUN 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU

Membaca : Surat permohonan yayasan SMK Swast AL-YASIR (SMKS 18) Nomor : 01/SMK S AL-YASIR 2012 Kota Bengkulu.

Menimbang : a. bahwa SMK Swasta AL-YASIR (SMKS 18) memenuhi persyaratan yang berlaku, untuk mendirikan sekolah.
b. bahwa berhubung dengan hal tersebut pada butir a di atas dipandang perlu memberikan izin operasional pada SMK Swasta AL-YASIR (SMKS 18) dengan nomor Nomenklatur 18, yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional Kota Bengkulu.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI Tahun 2003, Nomor : 78).
2. Peraturan pemerintah RI Nomor 39 tahun 1992 tentang peran serta masyarakat dalam Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan.
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional nomor : 060/U/2002 tentang pedoman pendirian sekolah.
5. Peraturan daerah Kota Bengkulu Nomor 09 Tahun 2008 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bengkulu.

Memperhatikan : 1. Surat Edaran Direktorat Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 juli 1991 Nomor: 4677/c/1/1991.
2. Hasil Tim Verifikasi kelayakan sekolah dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2012, ke SMK Swasta (18) AL-YASIR dan dinyatakan memenuhi persyaratan sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL KOTA BENGKULU TENTANG IZIN OPERASIONAL SMK SWASTA AL-YASIR (SMKS 18)
- PERTAMA : Memberikan izin operasional kepada SMK Swasta AL-YASIR (SMKS 18) Jl.Irian No.150 Kel.Tanjung Jaya Kec. Sungai Serut Kota Bengkulu.
- KEDUA : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan sekolah sebagaimana diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002, pemberian izin pada Diktum pertama dicabut.
- KETIGA : Keputusan ini dimulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 10 Januari 2013

Kepala Dinas Pendidikan Nasional

Kota Bengkulu



Kurniawan, M.Pd

Pembina TK.1/NIP.19620818198611002

Tembusan kepada Yth.

1. Bapak Walikota Bengkulu
2. Bapak Kadis Diknas Provinsi Bengkulu
3. Bapak Ketua DPRD Kota Bengkulu
4. Ketua Yayasan SMK Swasta AL-YASIR (18)
5. Arsip